



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MAMPANG**

Jln. Nam Nam Raya RT 005 RW 007 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas
Telp. 021-77814212; Email : puskesmasmampangdepok@gmail.com
Kota Depok 16433

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS MAMPANG

NOMOR : 440/007/PKM-MP/II/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS MAMPANG

KEPALA UPTD PUSKESMAS MAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan Puskesmas, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Mampang tentang Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Mampang;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan UPTD Puskesmas Mampang, sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan UPTD Puskesmas Mampang sebagaimana dalam diktum KESATU meliputi :
1. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
 2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 3. Pelayanan KIA-KB-IMUNISASI;
 4. Pelayanan Anak dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
 5. Pelayanan Kesehatan Lansia
 6. Pelayanan Tindakan;
 7. Pelayanan Konsultasi Gizi, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Remaja, HIV/ IMS;
 8. Pelayanan TB Paru
 9. Pelayanan Farmasi;
 10. Pelayanan Laboratorium;
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Petugas UPTD Puskesmas Mampang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan pada penetapan ini sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 05 Februari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS

MAMPANG,

dr. KURNIAWATI

Pembina

NIP.198404092010012016



LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MAMPANG

NOMOR : 440/007/KPTS/PKM-MP/II/2024

TANGGAL : 05 Februari 2024

STANDAR PELAYANAN

UPTD PUSKESMAS MAMPANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPTD PUSKESMAS MAMPANG

1. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pasien yang datang ke puskesmas 2. Bawa Identitas (KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS) 3. Melewati Skreening awal 4. Mendaftar dan punya nomor antrian umum
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD PASIEN([PASIEN]) --> NurseStation[Nurse Station: • Pengkajian Awal • Ukur TB, BB, Tekanan darah dan suhu] NurseStation --> RuangPemeriksaanUmum[Ruang Pemeriksaan Umum • Anamnesa] RuangPemeriksaanUmum --> RUJUK[RUJUK] RuangPemeriksaanUmum --> RuangFarmasi[Ruang Farmasi Pengambilan Obat] RuangPemeriksaanUmum --> Kasir[Kasir] RUJUK --> LoketPendaftaran[Loket Pendaftaran Surat Riikan] RuangFarmasi --> Selesai[Selesai] Kasir --> RuangTindakanLaboratorium[Ruang Tindakan/ Laboratorium] RuangTindakanLaboratorium --> Selesai LoketPendaftaran --> Selesai </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien diberi nomor antrian untuk antrian ke unit layanan Umum


NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. Pasien dipersilahkan untuk menunggu panggilan di nurse station, menunggu di bangku yang telah disediakan</p> <p>3. Pasien diperiksa Tanda Vital (suhu, tinggi badan, berat badan dan tekanan darah) di nurse station oleh perawat</p> <p>4. Pasien dipanggil masuk ke poli umum</p> <p>5. Pasien diperiksa oleh Dokter di pelayanan Umum sesuai nomor antrian unit layanan Umum.</p> <p>6. Pasien diarahkan untuk pemeriksaan penunjang laboratorium atau ruang tindakan jika diperlukan</p> <p>7. Sebelum ke laboratorium atau ruang tindakan, apabila pasien umum maka diarahkan untuk ke kasir terlebih dahulu untuk membayar biaya tindakan, jika bukan bisa langsung menuju laboratorium atau ruang tindakan</p> <p>8. Pasien kembali ke ruang pemeriksaan umum untuk penegakkan diagnosa dan pemberian resep</p> <p>9. Pasien diarahkan untuk dirujuk jika diperlukan</p> <p>10. Pasien menyerahkan resep obat ke ruang farmasi</p> <p>11. Petugas farmasi memberikan obat sesuai dengan nomor antrian</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Respon time di Pelayanan Pemeriksaan Umum : 10 s.d. 20 menit
4	Biaya/tarif	<p>1. BPJS/KIS : gratis</p> <p>2. Umum : Rp 10.000</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No.1 Tahun 2024</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Mampang Jl.Nam Nam Raya RT 005/007 Kelurahan Mampang, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. Website: pkmmampang.depok.go.id b. Instagram : @puskesmas_mampang c. Whatsapp : 0812-8108-1595 / (021)-77814212 d. Email : puskesmasmampangdepok 3. Hotline Puskesmas : 0812-8108-1595 4. SIGAP 5. SP4N LAPOR
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien : 2 bilik 2. Nurse station : Pemeriksaan tekanan darah, pengukuran nadi, suhu dan penimbangan berat badan 3. Alat dan bahan pendukung : <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat tidur b. Komputer c. Tensimeter d. Oksimeter e. Termometer f. Penlight g. Otoskop h. Stetoskop i. Hammer refleks
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku 2. DIII/Profesi Keperawatan yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Dokter umum : 3 orang Perawat umum : 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan Standar Operasional Prosedur), dan Sumber Daya Manusia yang berkompeten.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) <i>Patient Safety</i>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penilaian Kinerja Puskesmas Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

2. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pasien melewati skreening awal KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS No Antrian

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	 <pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> BP_Gigi[BP Gigi] BP_Gigi --> Identifikasi[Identifikasi pasien] Identifikasi --> Anamnes[Anamnes] Anamnes --> Pemeriksaan1[Pemeriksaan] Anamnes --> Pemeriksaan2[Pemeriksaan] Pemeriksaan1 --> Penetapan[Penetapan diagnose dan rencana] Pemeriksaan2 --> Penetapan Penetapan --> Tidak_Bisa[Tidak bisa dil dilakukan] Penetapan --> Penyakit_Sistemik[Penyakit Sistemik] Penetapan --> Bisa[Bisa] Tidak_Bisa --> Rujuk_Faskes[Rujuk Faskes] Penyakit_Sistemik --> Rujuk_Interna[Rujuk Interna] Bisa --> Umum[Umum] Bisa --> BPJS[BPJS] Umum --> Loket[Loket] BPJS --> Loket </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 – 30 Menit
4	Biaya/tarif	1. BPJS/KIS : gratis 2. Umum : Rp 10.000 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No.1 Tahun 2024
5	Produk Pelayanan	1. Konsultasi kesehatan gigi, 2. Pemeriksaan kesehatan gigi, 3. Exo anak dengan /tanpa infiltrasi 4. Konservasi/Penambalan (tunda /rujuk selama pandemi Covid) 5. Exodonti/ Pencabutan gigi dewasa


NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Mampang Jl.Nam Nam Raya RT 005/007 Kelurahan Mampang, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. Website: pkmmampang.depok.go.id b. Instagram : @puskesmas_mampang c. Whatsapp : 0812-8108-1595 / (021)-77814212 d. Email :puskesmasmampangdepok@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 0812-8108-1595 4. SIGAP 5. SP4N LAPOR
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 5. Pedoman Teknis PPI di FKTP Tahun 2020
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan gigi : <ol style="list-style-type: none"> a. dental unit b. wastafel c. AC d. kursi meja konsultasi e. lemari alat f. sterilisasi uap g. exhause atau hepafilter h. komputer dan jaringan internet 2. Alat medis pendukung: <ol style="list-style-type: none"> a. alat diagnostik

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. scaler c. hand piece, dll
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku 2. DIII/DIV Keperawatan Gigi yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung <p>Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi : 1 orang 2. Perawat Gigi : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan), dan Sumber Daya Manusia yang berkombeten.</p>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

3. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK,KB,IMUNISASI


(Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Ibu Nifas, Pelayanan Imunisasi, Pelayanan Caten, Alur Pelayanan KB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melewati skrining awal 2. Membawa KTP/BPJS/KIS 3. Membawa buku KIA bagi yang telah memiliki 4. No Antrean
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<p>1. Alur Pelayanan Ibu Hamil</p> <pre> graph TD A([Ibu hamil]) --> B[Meja Skrining] B --> C{Gawat Darurat} C -- Ya --> D[Ruang Tindakan] C -- Tidak --> E[Loket Pendaftaran: 1. Pasien melakukan pendaftaran sesuai nomor antrian 2. Pasien menyerahkan kartu identitas] E --> F[Ruang KIA Pasien dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, Pemeriksaan obstetrik, skrining status imunisasi Td dan pemberian imunisasi Td jika diperlukan, KIE dan Konseling,diagnosis] F -- Tindakan --> D F -- Konseling --> G[Rujuk Internal] F --> H{Dapat Ditangani} H -- Ya --> I[Loket Farmasi] H -- Tidak --> J[Rujuk Eksternal] I --> K([Pulang]) </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu hamil dilakukan skrining tanda kegawatdaruratan dan risiko jatuh 2. Bila tidak ada tanda kegawatdaruratan, pendamping ibu hamil diarahkan ke loket pendaftaran. 3. Pendamping/ibu hamil melakukan pendaftaran sesuai dengan nomor antrian. 4. Pendamping /ibu hamil menyerahkan kartu identitas seperti kartu BPJS atau KK.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>5. ibu hamil dipanggil oleh bidan sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan anamnesa dan pemeriksaan</p> <p>6. Ibu hamil diarahkan untuk pemeriksaan penunjang laboratorium jika diperlukan</p> <p>7. jika ibu hamil merupakan pasien umum maka ibu hamil diarahkan untuk ke kasir terlebih dahulu untuk membayar biaya pemeriksaan laboratorium, jika bukan maka ibu hamil bisa langsung menuju laboratorium.</p> <p>8. Ibu hamil kembali ke ruang pemeriksaan untuk penyerahan hasil laboratorium dan pemberian resep</p> <p>9. Ibu hamil diarahkan untuk dirujuk jika diperlukan</p> <p>10. Ibu hamil menerima resep dan menyerahkan resep obat ke ruang farmasi</p> <p>2. Alur Pelayanan Nifas</p>  <pre> graph TD A([Ibu nifas]) --> B[Meja Skrining] B --> C{Gawat Darurat} C -- Ya --> D[Ruang Tindakan] C -- Tidak --> E[Loket Pendaftaran: 1. Pasien melakukan pendaftaran sesuai nomor antrian 2. Pasien menyerahkan kartu identitas] E --> F[Ruang KIA Pasien dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, Pemeriksaan payudara dan anjuran pemberian ASI Eksklusif, identifikasi risiko dan komplikasi, Pemeriksaan status mental ibu, KIE dan Konseling] F -- Tindakan --> D F -- Konseling --> G[Rujuk Internal] G --> D D --> H{Dapat Ditangani} H -- Ya --> I[Loket Farmasi] H -- Tidak --> J[Rujuk Eksternal] F --> K{Dapat Ditangani} K -- Ya --> I K -- Tidak --> J I --> L([Pulang]) </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Nifas dilakukan skrining tanda kegawatdaruratan dan risiko jatuh 2. Bila tidak ada tanda kegawatdaruratan, pendamping ibu hamil diarahkan ke loket pendaftaran.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3. Pendamping/ibu nifas melakukan pendaftaran sesuai dengan nomor antrian.</p> <p>4. Pendamping /ibu nifas menyerahkan kartu identitas seperti kartu BPJS atau KK.</p> <p>5. bu nifas dipanggil oleh bidan sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan anamnesa dan pemeriksaan.</p> <p>6. Ibu nifas diarahkan untuk dirujuk jika diperlukan</p> <p>7. Jika rujukan eksternal, ibu nifas diarahkan ke loket pendaftaran untuk mengambil surat rujukan</p> <p>8. Jika rujukan internal, Ibu nifas diarahkan untuk ke poli tujuan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut</p> <p>9. Ibu nifas menerima resep</p> <p>10. Ibu nifas menyerahkan resep obat ke ruang farmasi.</p> <p>3. Alur Pelayanan Imunisasi</p> <pre> graph TD A([Bayi/balita]) --> B[Meja Skrining] B --> C["Loket Pendaftaran: 3. Pasien melakukan pendaftaran sesuai nomor antrian 4. Pasien menyerahkan kartu identitas"] C --> D["Ruang KIA Pasien dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, Kajian Kebutuhan imunisasi"] D --> E{Bermasalah} E -- Tidak --> F[Pemberian imunisasi] E -- ya --> G[Tunda imunisasi] F --> H[Edukasi pasca imunisasi] H --> I([Pulang]) </pre> <p>Keterangan :</p> <p>1. Bayi/balita dilakukan skrining tanda kegawatdaruratan dan risiko jatuh</p> <p>2. Bila tidak ada tanda kegawatdaruratan, pendamping bayi/balita diarahkan ke loket pendaftaran.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3. Pendamping menyerahkan identitas bayi/balita berupa BPJS/KK</p> <p>4. Balita dipanggil untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan nomor urut antrian pendaftaran.</p> <p>5. Balita dipanggil oleh bidan sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan anamnesa dan pemeriksaan</p> <p>6. Jika ditemukan permasalahan pada balita maka imunisasi ditunda</p> <p>7. Jika balita tidak ditemukan permasalahan, maka dilanjutkan untuk pemberian imunisasi</p> <p>8. Balita diberi edukasi pasca imunisasi dan jadwal imunisasi selanjutnya</p> <p>4. Alur Pelayanan Caten</p> <pre> graph TD A([Calon penganten]) --> B[Meja Skrining] B --> C["Loket Pendaftaran: 1. Pasien melakukan pendaftaran sesuai nomor antrian 2. Pasien menyerahkan kartu identitas"] C --> D["Nurse station Pasien dilakukan pemeriksaan fisik"] D --> E["Poli KIA Konseling pranikah, Pengukuran LILA, skrining status imunisasi Td dan pemberian vaksin Td, dan pencatatan data caten"] E --> F["laboratorium Pengecekan goldar, GDS, HIV, HBsAg, VDRL"] F --> G["Poli umum Koneling hasil laboratorium"] G --> H([Pulang]) </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Calon penganten dilakukan skrining awal 2. Jika tidak ada tanda kegawatdaruratan, calon penganten diarahkan ke loket pendaftaran. 3. Calon penganten menyerahkan identitas bayi/balita berupa KTP/BPJS/KK

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>4. Calon penganten dipanggil ke nurse station untuk melakukan pemeriksaan fisik berupa Tekanan darah,tinggi badan,dan berat badan</p> <p>5. Calon penganten dipanggil ke poli KIA untuk dilakukankonseling reproduksi,pengukuran lila,skring dan pemberian imunisasi tetanus difteri</p> <p>6. Calon pengangten melakukan pemeriksaan laboratorium berupa Goldar,HB,HIV,HBSAG,SIFILIS dan GDS</p> <p>7. Calon penganten dilakukan pembacaan hasil lab dan konseling oleh dokter umum</p> <p>8. Calon penganten menerima surat keterangan kesehatan dan hasil laboratorium.</p> <p>5. Alur Pelayanan KB</p>  <pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> MejaSkrining[Meja Skrining] MejaSkrining --> LoketPendaftaran[Loket Pendaftaran: 1. Pasien melakukan pendaftaran sesuai nomor antrian 2. Pasien menyerahkan kartu identitas] LoketPendaftaran --> PoliKIA[Poli KIA Penapisan dengan Roda KLOP (Kriteria Kelayakan Medis Kontrasepsi)] PoliKIA --> Setuju{Setuju} Setuju -- Tidak --> KonselingUlang[Konseling ulang] Setuju --> PemeriksaanFisik[Pemeriksaan fisik] PemeriksaanFisik --> InformedConsent[Informed consent] InformedConsent --> PelayananKB[Pelayanan KB] PelayananKB --> PemantauanPascaTindakan[Pemantauan pasca tindakan] PemantauanPascaTindakan --> Kasir[Kasir] Kasir --> Selesai([Selesai]) </pre> <p>Keterangan :</p> <p>1. Pasien dilakukan skrining awal</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Jika tidak ada tanda kegawatdaruratan, calon penganten diarahkan ke loket pendaftaran. 3. Pasien menyerahkan identitas bayi/balita berupa KTP/BPJS/KK 4. Pasien dipanggil untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan nomor urut antrian pendaftaran. 5. Pasien dipanggil oleh bidan sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan pemeriksaan Penapisan dengan Roda KLOP (Kriteria Kelayakan Medis Kontrasepsi) 6. Jika tidak setuju, maka pasien konsultasi ulang 7. Jika setuju maka dilakukan pemeriksaan fisik dan penunjang jika diperlukan 8. Pasien menandatangani Informed Consent 9. Pasien dilakukan tindakan 10. Pasien dilakukan pemantauan medis dan konseling pasca Tindakan 11. Pasien diarahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran <p>*) Kriteria pasien dirujuk ke FKTRL :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tidak tersedia Alokasi yang sesuai dengan keinginan klien dan sudah memenuhi Kriteria Kelayakan Medis b) Klien menginginkan kontrasepsi tubektomi / MOW c) Klien termasuk Kategori 3 dari Kriteria Kelayakan Medis.
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 - 45 Menit Sejak Pasien masuk ruang KIA. Untuk pemeriksaan Laboratorium, waktu pelayanan disesuaikan dengan banyaknya pemeriksaan (sesuai kasus)
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS/KIS : gratis 2. Umum : Rp 10.000 <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No.1 Tahun 2024</p>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan ibu hamil 2. Pelayanan Ibu nifas 3. Pelayanan Keluarga berencana 4. Pelayanan imunisasi 5. Pelayanan Calon penganten
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Mampang Jl. Nam Nam Raya RT 005/007 Kelurahan Mampang, Kec.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Pancoran Mas, Kota Depok.</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Website: pkmmampang.depok.go.id b. Instagram : @puskesmas_mampang c. Whatsapp : 0812-8108-1595 / (021)-77814212 d. Email : puskesmasmampangdepok@gmail.com <p>3. Hotline Puskesmas : 0812-8108-1595</p> <p>4. SIGAP</p> <p>5. SP4N LAPOR</p>
7	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual.</p>
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1. Ruang KIA :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meja b. Kursi c. PC d. Printer dan Alat Tulis Kantor <p>2. Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil</p> <p>3. Set Pemeriksaan Kesehatan Anak</p> <p>4. Set Pelayanan Keluarga Berencana</p> <p>5. Set AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)</p> <p>6. Set Pelayanan Imunisasi.</p>
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal D3 Kebidanan, memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku.
10	Pengawasan Internal	<p>1. Kepala Puskesmas</p> <p>2. Tim Mutu</p> <p>3. Tim Audit Internal</p>
11	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Bidan memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku.

NO	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Pelayanan	Didukung dengan tenaga yang berkompeten dibidangnya dan sesuai dengan standar pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Sesuai dengan Pedoman Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Puskesmas
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/Pengaduan 2. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) 3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 4. Audit Internal 5. Rapat dan Tinjauan Manajemen Mutu (RTM)

4. STANDAR PELAYANAN ANAK DAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT (MTBS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melewati skrining awal 2. Balita berusia 0 – 59 bulan 29 hari 3. Kartu BPJS/ KK 4. Nomor antrian
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Balita dilakukan skrining tanda kegawatdaruratan dan risiko jatuh

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Bila tidak ada tanda kegawatdaruratan, pendamping balita diarahkan ke loket pendaftaran. 3. Pendamping balita melakukan pendaftaran sesuai dengan nomor antrian. 4. Pendamping balita menyerahkan kartu identitas seperti kartu BPJS atau KK 5. Balita dipanggil di nurse station untuk dilakukan anamnesa singkat dan pemeriksaan vital sign serta assemnet awal. 6. Balita dipanggil di ruang pelayana MTBS untuk dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, serta tatalaksana sesuai dengan standar MTBS 7. Balita diarahkan ke laboratorium apabila dibutuhkan pemeriksaan penunjang 8. Balita diarahkan ke ruang tindakan apabila dibutuhkan tindakan segera 9. Balita dilakukan rujukan internal apabila dibutuhkan konseling lebih lanjut. 10. Balita diberikan rujukan keluar untuk kasus yang tidak bisa ditangani 11. Pendamping balita diarahkan ke loket farmasi untuk menyerahkan resep dan mengambil obat 12. Balita dapat pulang ke rumah
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 – 15 Menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS/KIS : gratis 2. Umum : Rp 10.000 <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No.1 Tahun 2024</p>
5	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Kesehatan Balita
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Mampang Jl.Nam Nam Raya RT 005/007 Kelurahan Mampang, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial :

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> a. Website: pkmmampang.depok.go.id b. Instagram : @puskesmas_mampang c. Whatsapp : 0812-8108-1595 / (021)-77814212 d. Email : 3. Hotline Puskesmas : 0812-8108-1595 4. SIGAP 5. SP4N LAPOR
7	Dasar Hukum	1. Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Pemeriksaan Balita 2. Ruang Menyusui 3. Bagan MTBS 4. Formulir MTBS dan MTBM 5. Alat Medis Pendukung : <ul style="list-style-type: none"> a. Timbangan bayi b. Timbangan berdiri c. Pengukur Panjang badan d. Mikrotis e. Pita LILA f. Midline lingkaran kepala g. Oxymeter Neonatus h. ARI sound timer i. Stetoskop j. Otoskop k. Termometer l. Penlight
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku. 2. Bidan/Perawat yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku dan sudah mengikuti orientasi/kalakarya MTBS
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Penanggung Jawab MTBS yang sudah mengikuti pelatihan/kalakarya MTBS lalu dilaporkan kepada Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh tim auditor internal puskesmas

NO	KOMPONEN	URAIAN
11	Jumlah Pelaksana	3 Petugas (dokter, bidan, perawat)
12	Jaminan Pelayanan	Didukung dengan sarana prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan tenaga yang berkompeten di bidangnya
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riwayat Medik pasien dijamin kerahasiaannya 2. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen.

5. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pasien berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih yang datang ke Puskesmas 2. Pasien melewati <i>screening</i> awal 3. KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS 4. No Antrian 4. Nomor Antrian
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lansia dilakukan skrining tanda kegawatdaruratan dan risiko jatuh

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Bila tidak ada tanda kegawatdaruratan, lansia diarahkan ke loket pendaftaran 3. Lansia melakukan pendaftaran sesuai dengan nomor antrian 4. Lansia menyerahkan kartu identitas seperti kartu BPJS atau KK 5. Lansia dipanggil di <i>nurse station</i> untuk dilakukan anamnesa singkat dan pemeriksaan <i>vital sign</i> serta <i>assesment</i> awal 6. Lansia dipanggil di ruang pelayanan MTBS untuk dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, serta tatalaksana sesuai dengan standar pelayanan 7. Lansia diarahkan ke laboratorium apabila dibutuhkan pemeriksaan penunjang 8. Lansia diarahkan ke ruang tindakan apabila dibutuhkan tindakan segera 9. Lansia dilakukan rujukan internal apabila dibutuhkan konseling lebih lanjut. 10. Lansia diberikan rujukan keluar untuk kasus yang tidak bisa ditangani 11. Lansia diarahkan ke loket farmasi untuk menyerahkan resep dan mengambil obat 12. Lansia dapat pulang ke rumah
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 sampai dengan 20 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS/KIS : gratis 2. Umum : Rp 10.000 <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No.1 Tahun 2024</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Lansia
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Mampang Jl.Nam Nam Raya RT 005/007 Kelurahan Mampang, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial :

NO	KOMPONEN	URAIAN
		e. Website: pkmmampang.depok.go.id f. Instagram : @puskesmas_mampang g. Whatsapp : 0812-8108-1595 / (021)-77814212 h. Email : 3. Hotline Puskesmas : 0812-8108-1595 4. SIGAP 5. SP4N LAPOR
7	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Tensimeter 2. Timbangan 3. Stetoskop 4. Thermometer 5. Alat Test Darah Portable/ rapid diagnostic test (Hb, Gula darah, Asam Urat, Kolesterol) 6. <i>Penlight</i> 7. Alat ukur tinggi badan (<i>microtoise</i>) 8. Alat ukur lingkaran pinggang (<i>waist ruler</i>) 9. Meja, kursi dan tempat tidur periksa
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku 2. DIII/ DIV Keperawatan yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok 2. Kepala UPTD Puskesmas Mampang
11	Jumlah Pelaksana	1. Dokter umum : 3 orang 2. Perawat : 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan SOP), dan Sumber Daya Manusia yang berkompeten.

NO	KOMPONEN	URAIAN
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi Berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali

6. STANDAR PELAYANAN TINDAKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<pre> graph TD PASIEN([PASIEN]) --> RGD[Ruang Gawat Darurat: • Anamnesa • Inform consent • Tindakan] RGD --> P[Pendaftaran: • Pasien/ keluarga pasien Melakukan pendaftaran] P --> LOKET[LOKET PENDAFTARAN] LOKET --> RUJUK[RUJUK] LOKET --> PASIEN_BPJS{PASIEN BPJS} RUJUK --> SELESAI([SELESAI]) PASIEN_BPJS --> KASIR[KASIR] KASIR --> RGD PASIEN_BPJS --> SELESAI </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke poli gawat darurat. 2. Pasien dilakukan anamnesa dan tindakan oleh dokter. 3. Jika pasien memerlukan rujukan, maka pasien/ keluarga pasien diarahkan ke loket pendaftaran.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Pasien/ keluarga pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran. 5. Jika pasien BPJS, maka pasien diarahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran lalu kembali ke poli untuk memberikan bukti pembayaran dan penerimaan resep obat. 6. Pasien menyerahkan resep obat ke ruang farmasi
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 sampai dengan 30 menit
4	Biaya/tarif	1. BPJS/KIS : gratis 2. Umum : Rp 10.000 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No.1 Tahun 2024
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Gawat Darurat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Mampang Jl.Nam Nam Raya RT 005/007 Kelurahan Mampang, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : a. Website: pkmmampang.depok.go.id b. Instagram : @puskesmas_mampang c. Whatsapp : 0812-8108-1595 / (021)-77814212 d. Email : puskesmasmampangdepok@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 0812-8108-1595 4. SIGAP 5. SP4N LAPOR
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Tensimeter 2. Timbangan 3. Stetoskop 4. Thermometer

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Alat Test Darah Portable/ rapid diagnostic test (Hb, Gula darah, Asam Urat, Kolesterol) 6. Penlight 7. Alat ukur tinggi badan (microtoise) 8. Alat ukur lingkaran pinggang (metline) 9. Meja, Kursi dan tempat tidur periksa
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku 2. DIII/DIV Keperawatan yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh tim Mutu lalu dilaporkan ke Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang dokter/perawat
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan SOP), dan Sumber Daya Manusia yang berkompeten.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

7. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI GIZI, KESEHATAN LINGKUNGAN, PKPR (PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA, DAN HIV (Human Immunodeficiency Virus), IMS (Infeksi Menular Seksual)

a. STANDAR PELAYANAN GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melewati skrining awal 2. KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS 3. Nomor Antrian 4. Surat rujukan internal (jika dari poli)
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<pre> graph TD A([Pasien dilakukan skrining pendaftaran]) --> B[Pasien mengambil nomor antrian pendaftaran] B --> C[Pasien mengambil nomor antrian pendaftaran] C --> D[Pasien dipanggil untuk melakukan pendaftaran] D --> E[Pasien menuju ruang konseling untuk melakukan konseling] E <--> F["• Poli Umum • Poli KIA • Poli TB Paru • Poli Gigi • Poli MTBS • Poli Lansia"] F --> G[Pasien diarahkan untuk dirujuk eksternal jika diperlukan.] F --> H[Laboratorium] H --> I[Ruang Farmasi] I --> J[Pasien diarahkan menuju loket pendaftaran untuk meminta surat rujukan.] </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dilakukan skrining pendaftaran untuk mengetahui

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>poli yang dituju</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pasien mengambil nomor antrian pendaftaran 3. Pasien dipanggil untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan nomor urut antrian pendaftaran. 4. Pasien menuju ruang konseling untuk melakukan konseling gizi. 5. Pasien dari poli umum, KIA, dll bisa menuju ruang konseling jika diperlukan dengan membawa surat pengantar dari poli. 6. Pasien diarahkan untuk pemeriksaan lanjutan ke poli umum, KIA, dll jika diperlukan. 7. Pasien menuju farmasi untuk pengambilan obat dengan membawa resep obat yang diberikan oleh dokter 8. Pasien diarahkan untuk dirujuk eksternal jika diperlukan. 9. Jika memerlukan rujukan eksternal pasien diarahkan menuju loket pendaftaran untuk meminta surat rujukan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 sampai dengan 30 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS/KIS : gratis 2. Umum : Rp 10.000 <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No.1 Tahun 2024</p>
5	Produk Pelayanan	Konseling Gizi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Mampang Jl. Nam Nam Raya RT 005/007 Kelurahan Mampang, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> i. Website: pkmmampang.depok.go.id j. Instagram : @puskesmas_mampang k. Whatsapp : 0812-8108-1595 / (021)-77814212 l. Email : puskesmasmampangdepok@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 0812-8108-1595 4. SIGAP 5. SP4N LAPOR

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang - Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. PP nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif 4. Permenkes nomor 155 tahun 2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita 5. Permenkes nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi 6. Permenkes no 39 tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya 7. Permenkes nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 8. Permenkes nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Anak 9. Permenkes nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang 10. Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 11. Permenkes nomor 88 tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil 12. Permenkes nomor 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Kehamilan 13. Permenkes nomor 21 tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita, dan Ibu Nifas 14. Permenkes nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 15. Permenkes nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 16. Permenkes nomor 51 tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi 17. Permenkes no 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia 18. Keputusan Menteri Kesehatan nomor

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1995/Menkes/SK/VII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Peraga Cara Menyusui yang Benar (Boneka dan fantom payudara) 2. Alat Permainan Edukatif (APE) 3. Buku Penuntun/Pedoman Konseling Gizi 4. <i>Food Model</i> 5. <i>Skinfold Caliper</i> 6. Model Isi Piringku 7. Pengukur Tinggi Badan 8. Timbangan Berat Badan Digital dengan Ketelitian 100 gram 9. Timbangan injak digital 10. Alat ukur panjang badan bayi 11. Pita LILA 12. Leaflet
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal DIII Gizi memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Audit internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan konsultasi diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; 2. Konsultasi diberikan oleh petugas Gizi; 3. Materi dipersiapkan sesuai permasalahan yang ingin dikonsultasikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggungjawab pihak Puskesmas
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja puskesmas 1 tahun sekali

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Lokakarya mini bulanan tingkat puskesmas 1 bulan sekali 3. Rapat Tinjauan Manajemen 6 bulan sekali 4. Evaluasi dan penilaian dari Kepala Puskesmas melalui form SKP 1 tahun sekali 5. Survei Kepuasan Masyarakat 6 bulan sekali

b. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien melewati skrining awal 2. KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS 3. Nomor Antrian 4. Surat rujukan internal (jika dari poli)
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<pre> graph TD A([Pasien dilakukan skrining pendaftaran]) --> B[Pasien mengambil nomor antrian pendaftaran] B --> C[Pasien mengambil nomor antrian pendaftaran] C --> D[Pasien dipanggil untuk melakukan pendaftaran] D --> E[Pasien menuju ruang konseling untuk melakukan konseling] E --> F["• Poli Umum • Poli KIA • Poli TB Paru • Poli Gigi • Poli MTBS • Poli Lansia"] F --> G[Pasien diarahkan untuk dirujuk eksternal jika diperlukan.] G --> H["Ruang Konsultasi: • Konsultasi Kesehatan lingkungan • Rujukan Internal/Ekternal (Jika diperlukan)"] H --> I[Ruang Farmasi] F <--> J[Laboratorium] J --> I </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien dilakukan skrining pendaftaran untuk mengetahui poli yang dituju Pasien mengambil nomor antrian pendaftaran


NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pasien dipanggil untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan nomor urut antrian pendaftaran. 4. Pasien menuju ruang konseling untuk melakukan konseling kesehatan lingkungan. 5. Pasien dari poli umum, KIA, dll bisa menuju ruang konseling jika diperlukan dengan membawa surat pengantar dari poli. 6. Pasien diarahkan untuk pemeriksaan lanjutan ke poli umum, KIA, dll jika diperlukan. 7. Pasien menuju farmasi untuk pengambilan obat dengan membawa resep obat yang diberikan oleh dokter 8. Pasien diarahkan untuk dirujuk eksternal jika diperlukan. 9. Jika memerlukan rujukan eksternal pasien diarahkan menuju loket pendaftaran untuk meminta surat rujukan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 sampai dengan 30 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS/KIS : gratis 2. Umum : Rp 10.000 <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No.1 Tahun 2024</p>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pasien penyakit berbasis lingkungan dalam gedung. 2. Melakukan konseling luar gedung pelayanan kesehatan lingkungan. 3. Melakukan pemeriksaan penduduk terhadap akses sanitasi yang layak (jamban sehat). 4. Melakukan pengawasan sarana air minum yang memenuhi syarat. 5. Melakukan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 6. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan terhadap Sarana Air Bersih (SAB). 7. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan terhadap Tempat Fasilitas Umum (TFU). 8. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan terhadap Tempat Pengelolaan Makanan (TPM). 9. Kesehatan Lingkungan terhadap Tempat Pengelolaan Makanan (TPM).

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Mampang Jl.Nam Nam Raya RT 005/007 Kelurahan Mampang, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. Website: pkmmampang.depok.go.id b. Instagram : @puskesmas_mampang c. Whatsapp : 0812-8108-1595 / (021)-77814212 d. Email : puskesmasmampangdepok@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 0812-8108-1595 4. SIGAP 5. SP4N LAPOR
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian 3. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan Utama <ul style="list-style-type: none"> • Sanitarian kit, peralatan untuk pemeriksaan bahan tambahan pangan dan kualitas fisik air 2. Peralatan Pendukung <ul style="list-style-type: none"> • buah Box Pendingin/cool box (tempat penyimpanan bahan sampel ke lapangan) • 2 buah Mortar • 1 buah Timbangan makanan • 1 buah Jerigen (wadah, sampel) • 3 buah Gelas ukur ukuran 250 ml 3. Perlengkapan <ul style="list-style-type: none"> • Sarung tangan • Masker • Apron
9	Kompetensi Pelaksana	Tenaga D3 Sanitarian yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku.

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas 3. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) Orang Sanitarian
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan, dan Sumber Daya Manusia yang berkompeten
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Sesuai 6 Sasaran Keselamatan Pasien yaitu Mengurangi risiko terjadinya infeksi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan APD saat bekerja.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja puskesmas 1 tahun sekali 2. Lokakarya mini bulanan tingkat puskesmas 1 bulan sekali 3. Rapat Tinjauan Manajemen 6 bulan sekali 4. Evaluasi dan penilaian dari Kepala Puskesmas melalui form SKP 1 tahun sekali 5. Survei Kepuasan Masyarakat 6 bulan sekali

c. STANDAR PELAYANAN KONSELING PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pasien yang datang ke puskesmas 2. Bawa Identitas (KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS) 3. Melewati Skreening awal 4. Mendaftar dan punya nomor antrian umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	 <pre> graph TD PASIEN([PASIEN]) --> NurseStation[Nurse Station: • Pengkajian Awal • Ukur TB, BB, Tekanan darah] NurseStation --> RuangKonseling[Ruang Konseling • Dilakukan Konseling terkait] RuangKonseling --> RUJUK[RUJUK] RuangKonseling --> RujukInternal[Rujuk Internal • Pelayanan] RUJUK --> LoketPendaftara[Loket Pendaftara] LoketPendaftara --> Selesai[Selesai] RujukInternal --> Selesai </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien diberi nomor antrian untuk antrian ke unit Konseling 2. Pasien untuk menunggu panggilan di nurse station, menunggu di bangku yang telah disediakan 3. Pasien diperiksa Tanda Vital (Tinggi badan, berat badan, Tekanan darah, LILA dan Lingkar Perut (Bila diperlukan)) di nurse station 4. Pasien diarahkan menuju ruang konseling untuk melakukan konseling PKPR 5. Pasien diarahkan untuk pemeriksaan lanjutan ke poli umum, kia, dll jika diperlukan. 6. Pasien diarahkan untuk dirujuk eksternal jika diperlukan. 7. Jika memerlukan rujukan eksternal pasien diarahkan menuju loket pendaftaran untuk meminta surat rujukan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Respon time di Pelayanan Pemeriksaan Umum : 15 s.d. 30 menit
4	Biaya/tarif	1. BPJS/KIS : gratis 2. Umum : Rp 10.000 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No.1 Tahun 2024
5	Produk Pelayanan	Konseling Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Mampang Jl.Nam Nam Raya RT 005/007 Kelurahan Mampang, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : a. Website: pkmmampang.depok.go.id b. Instagram : @puskesmas_mampang c. Whatsapp : 0812-8108-1595 / (021)-77814212 d. Email : puskesmasmampangdepok@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 0812-8108-1595 4. SIGAP 5. SP4N LAPOR
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Tensimeter 2. Timbangan Berat Badan 3. Alat ukur tinggi badan, lingkar perut, lingkar lengan 4. Leaflet tentang penyakit
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum, Perawat/Bidan yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1 Dokter Umum/ 1 Perawat
12	Jaminan Pelayanan	Didukung dengan sarana prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan tenaga yang berkompeten di bidangnya.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

NO	KOMPONEN	URAIAN
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dapat dilakukakan melalui : 1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

d. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI HIV (Human Immunodeficiency Virus)/IMS (Infeksi Menular Seksual)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melewati skreening awal 2. KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS 3. Nomor Antrian 4. Surat rujukan internal (jika dari poli)
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<pre> graph TD P([PASIEN]) --> S{SKRINING} S --> P1[Pendaftaran:] P1 --> P2[5. Poli Umum 6. Poli KIA 7. Poli TB Paru 8. Poli Gigi 9. Poli MTBS] P2 --> P1 </pre> <p>Pendaftaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil nomor antrian 2. Pasien mendapatkan nomor antrian 3. Pasien diperiksa oleh dokter 4. Pasien meminta surat rujukan (bila diperlukan) <ol style="list-style-type: none"> 5. Poli Umum 6. Poli KIA 7. Poli TB Paru 8. Poli Gigi 9. Poli MTBS

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dilakukan skrining, di lakukan pendaftaran oleh petugas dan mengarahkan pasien ke ruang Poli Umum. 2. Pasien menuju ruang konseling untuk melakukan konseling VCT. 3. Pasien diarahkan untuk pemeriksaan lanjutan ke ruang Laboratorium jika diperlukan. 4. Pasien menjuru farmasi untuk pengambilan obat dengan membawa resep obat yang diberikan oleh dokter. 5. Pasien diarahkan untuk dirujuk eksternal jika diperlukan. 6. Jika memerlukan rujukan eksternal pasien diarahkan menuju loket pendaftaran untuk meminta surat rujukan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 – 60 Menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS/KIS : gratis 2. Umum : Rp 10.000 <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No.1 Tahun 2024</p>
5	Produk Pelayanan	Konseling dan test VCT (IMS)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Mampang Jl.Nam Nam Raya RT 005/007 Kelurahan Mampang, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. Website: pkmmampang.depok.go.id b. Instagram : @puskesmas_mampang c. Whatsapp : 0812-8108-1595 / (021)-77814212 d. Email : puskesmampangdepok@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 0812-8108-1595 4. SIGAP 5. SP4N LAPOR
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV AIDS

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang konseling VCT 2. Ruang tunggu 3. Reagen test HIV dan Sifilis 4. Alat medis pendukung : Timbangan, Alat ukur Tinggi Badan dan Lembar Balik untuk penyuluhan
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum, Perawat/Bidan yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku dan terlatih HIV
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas 3. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh Auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 1 2. Perawat / Bidan : 1 3. Farmasi : 1 4. ATLM(Ahli Tenologi Laboratorium Medis): 1
12	Jaminan Pelayanan	Didukung dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan tenaga yang kompeten di bidangnya
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali

8. STANDAR PELAYANAN TUBERKULOSIS


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melewati screening awal 2. KTP/KK/Kartu BPJS/Kartu KIS 3. Kartu pengambilan obat TB 4. Nomor Antrian

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<pre> graph TD A([PASIEN]) --> B{SKRINING} B --> C[Pendaftaran: 1. Pasien melakukan pendaftaran 2. Pasien mendapatkan nomor antrian] C --> D[Ruang Pemeriksaan TB 1. Anamnesis 2. Pemeriksaan Fisik 3. Konsul Dokter PJ TBC 4. Pemeriksaan Penunjang (Jika diperlukan)] D --> E[Rujuk] E --> F[Loker] F --> G([SELES]) </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan dilakukan skrining 2. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 3. Pasien menunggu untuk dipanggil 4. Pasien dipanggil oleh petugas di ruang pemeriksaan TB untuk dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, konsultasi dokter dan pemeriksaan penunjang ataupun rujukan internal jika diperlukan maka petugas akan datang ke ruang pemeriksaan TB 5. Jika pasien merupakan pasien umum maka pasien akan diarahkan ke kasir terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan penunjang 6. Pasien menerima obat TB 7. Jika pasien memerlukan rujukan ke rumah sakit, maka pasien akan diarahkan menuju loket pendaftaran untuk

NO	KOMPONEN	URAIAN
		meminta surat rujukan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 – 30 Menit
4	Biaya/tarif	1. BPJS/KIS : gratis 2. Umum : Rp 10.000 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No.1 Tahun 2024
5	Produk Pelayanan	Jenis pelayanan TBC yang diberikan, meliputi : 1. Pengobatan sesuai kategori 2. Rujuk fasilitas TBC RO 3. Pemeriksaan tes dahak 4. Rujuk pemeriksaan rontgen thorax
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Mampang Jl.Nam Nam Raya RT 005/007 Kelurahan Mampang, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : a. Website: pkmmampang.depok.go.id b. Instagram : @puskesmas_mampang c. Whatsapp : 0812-8108-1595 / (021)-77814212 d. Email : puskesmasmampangdepok@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 0812-8108-1595 4. SIGAP 5. SP4N LAPOR
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis 2. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Pelayanan TB 2. APD 3. Leaflet 4. Lembar balik 5. Pot dahak 6. Meja 7. Kursi pemeriksa, kursi pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Lemari obat 9. Kipas angin 10. Buku register harian
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Perawat 3. Tenaga Laboratorium
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok 2. Kepala UPTD Puskesmas Mampang
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Didukung dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan tenaga yang kompeten di bidangnya 2. Ketepatan waktu pelayanan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Audit internal puskesmas
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi Berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali

9. STANDAR PELAYANAN FARMASI


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS 2. Resep
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A([Resep Datang]) --> B{Screening Resep} B --> C[Resep Tidak Jelas / Tidak Lengkap] B --> D[Resep Jelas dan Lengkap] C --> E[Konfirmasi Dokter Penulis Resep] E --> D D --> F[Penyiapan Obat 1. Menyiapkan Obat sesuai resep 2. Memberikan Etiket Obat 3. Memeriksa kembali obat yang disiapkan telah sesuai resep] F --> G[Menyerahkan obat disertai dengan Pelayanan Informasi] G --> H[Pasien Pulang] </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dari Poli Umum / Kesehatan Ibu dan Anak / Gigi / MTBS / TB menyerahkan resep di Kotak Penerimaan resep Farmasi 2. Petugas farmasi melakukan skrining resep 3. Jika ada yang tidak lengkap/tidak jelas, segera konfirmasi ke dokter penulis resep 4. Menyiapkan obat sesuai resep 5. Memberi Etiket pada kemasan obat 6. Memeriksa kembali obat yang disiapkan telah sesuai dengan resep 7. Menyerahkan obat disertai dengan pelayanan informasi obat. 8. Pasien Pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Resep racikan : ≤ 60 menit per 1 lembar resep 2. Penyiapan Resep non racikan : ≤ 30 menit per 1 lembar resep 3. Penyerahan dan pemberian Informasi Obat dan Konseling (PIO) : maksimal 15 menit perpasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Biaya/tarif	1. BPJS/KIS : gratis 2. Umum : Rp 10.000 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No.1 Tahun 2024
5	Produk Pelayanan	Penyediaan obat racikan dan non racikan, pelayanan informasi obat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Mampang Jl.Nam Nam Raya RT 005/007 Kelurahan Mampang, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : a. Website: pkmmampang.depok.go.id b. Instagram : @puskesmas_mampang c. Whatsapp : 0812-8108-1595 / (021)-77814212 d. Email : puskesmasmampangdepok@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 0812-8108-1595 4. SIGAP 5. SP4N LAPOR
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 74 tahun 2016 tentang standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang penyiapan obat (meja, kursi, kompter, ac, kulkas, lemari obat, lemari narkotika, lumpang dan alu, blender, mesin pres, batang pengaduk, gelas ukur, beaker glass, hygrometer) 2. Ruang tunggu pasien (kursi) 3. Ruang pelayanan informasi obat 4. Gudang penyimpanan obat, Alat Kesehatan dan Vaksin (rak obat, hygrometer, coldchain, ac)

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan surat ijin praktek apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi dan ijin praktek sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker (1 orang) 2. Tenaga Teknis Kefarmasian (1 orang)
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan SOP), dan Sumber Daya Manusia yang berkompeten.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang pengobatan pasien dijamin kerahasiaannya dalam rekam medis 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

10. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melewati skreening awal 2. KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS 3. Lembar pemeriksaan laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	 <pre> graph TD A([Pasi�n menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium]) --> B[Pasi�n menunggu untuk dipanggil di ruang tunggu] B --> C[Pasi�n diidentifikasi berdasarkan nama, tanggal, alamat dan jenis pemeriksaan] C --> D[Pasi�n menerima penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan] D --> E[Pasi�n dilakukan tindakan pengambilan sampel] E --> F[Pasi�n menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu] F --> G([Pasi�n menerima hasil pemeriksaan laboratorium untuk diserahkan kepada dokter di poliklinik yang merujuk.]) </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasi�n menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium 2. Pasi�n menunggu untuk dipanggil di ruang tunggu 3. Pasi�n diidentifikasi berdasarkan nama, tanggal, alamat dan jenis pemeriksaan 4. Pasi�n menerima penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan 5. Pasi�n dilakukan tindakan pengambilan sampel 6. Pasi�n menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu 7. Pasi�n menerima hasil pemeriksaan laboratorium untuk diserahkan kepada dokter di poliklinik yang merujuk.

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																									
3	Jangka Waktu Pelayanan	<table border="1" data-bbox="769 284 1203 1016"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Target Waktu Penyerahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>DARAH LENGKAP</td><td>90 MENIT</td></tr> <tr><td>2</td><td>DARAH RUTIN</td><td>30 MENIT</td></tr> <tr><td>3</td><td>HB</td><td>15 MENIT</td></tr> <tr><td>4</td><td>GOLONGAN DARAH</td><td>15 MENIT</td></tr> <tr><td>5</td><td>WIDAL</td><td>90 MENIT</td></tr> <tr><td>6</td><td>GDS/GDP / 2JAM PP</td><td>90 MENIT</td></tr> <tr><td>7</td><td>ASAM URAT</td><td>120 MENIT</td></tr> <tr><td>8</td><td>CHOLESTEROL</td><td>120 MENIT</td></tr> <tr><td>9</td><td>TRIGLISERIDA</td><td>120 MENIT</td></tr> <tr><td>10</td><td>PP TEST / HCG TEST</td><td>15 MENIT</td></tr> <tr><td>11</td><td>PROTEIN URINE</td><td>15 MENIT</td></tr> <tr><td>12</td><td>GLUKOSA URINE</td><td>15 MENIT</td></tr> <tr><td>13</td><td>URINE LENGKAP</td><td>60 MENIT</td></tr> <tr><td>14</td><td>ANTI HIV</td><td>60 MENIT</td></tr> <tr><td>15</td><td>HBSAG</td><td>30 MENIT</td></tr> <tr><td>16</td><td>BTA</td><td>2 HARI</td></tr> <tr><td>17</td><td>IBU HAMIL(DR,HIV,HBSAG,SYP,GDS, URINE RUTIN)</td><td>90 MENIT</td></tr> <tr><td>18</td><td>CATIN(DR,HIV,HBSAG,SYP,GDS)</td><td>90 MENIT</td></tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	Target Waktu Penyerahan	1	DARAH LENGKAP	90 MENIT	2	DARAH RUTIN	30 MENIT	3	HB	15 MENIT	4	GOLONGAN DARAH	15 MENIT	5	WIDAL	90 MENIT	6	GDS/GDP / 2JAM PP	90 MENIT	7	ASAM URAT	120 MENIT	8	CHOLESTEROL	120 MENIT	9	TRIGLISERIDA	120 MENIT	10	PP TEST / HCG TEST	15 MENIT	11	PROTEIN URINE	15 MENIT	12	GLUKOSA URINE	15 MENIT	13	URINE LENGKAP	60 MENIT	14	ANTI HIV	60 MENIT	15	HBSAG	30 MENIT	16	BTA	2 HARI	17	IBU HAMIL(DR,HIV,HBSAG,SYP,GDS, URINE RUTIN)	90 MENIT	18	CATIN(DR,HIV,HBSAG,SYP,GDS)	90 MENIT
No	Jenis Pemeriksaan	Target Waktu Penyerahan																																																									
1	DARAH LENGKAP	90 MENIT																																																									
2	DARAH RUTIN	30 MENIT																																																									
3	HB	15 MENIT																																																									
4	GOLONGAN DARAH	15 MENIT																																																									
5	WIDAL	90 MENIT																																																									
6	GDS/GDP / 2JAM PP	90 MENIT																																																									
7	ASAM URAT	120 MENIT																																																									
8	CHOLESTEROL	120 MENIT																																																									
9	TRIGLISERIDA	120 MENIT																																																									
10	PP TEST / HCG TEST	15 MENIT																																																									
11	PROTEIN URINE	15 MENIT																																																									
12	GLUKOSA URINE	15 MENIT																																																									
13	URINE LENGKAP	60 MENIT																																																									
14	ANTI HIV	60 MENIT																																																									
15	HBSAG	30 MENIT																																																									
16	BTA	2 HARI																																																									
17	IBU HAMIL(DR,HIV,HBSAG,SYP,GDS, URINE RUTIN)	90 MENIT																																																									
18	CATIN(DR,HIV,HBSAG,SYP,GDS)	90 MENIT																																																									
4	Biaya/tarif	<p>1. BPJS/KIS : gratis</p> <p>2. Umum : Rp 10.000</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No.1 Tahun 2024</p> <table border="1" data-bbox="711 1255 1198 1723"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PEMERIKSAAN</th> <th>HARGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>DARAH RUTIN</td><td>Rp 25.000</td></tr> <tr><td>2</td><td>DARAH LENGKAP</td><td>Rp 40.000</td></tr> <tr><td>3</td><td>GOLDAR</td><td>Rp 20.000</td></tr> <tr><td>4</td><td>GDS</td><td>Rp 20.000</td></tr> <tr><td>5</td><td>GDP</td><td>Rp 20.000</td></tr> <tr><td>6</td><td>GD 2JPP</td><td>Rp 20.000</td></tr> <tr><td>7</td><td>CHOLESTEROL TOTAL</td><td>Rp 45.000</td></tr> <tr><td>8</td><td>ASAM URAT</td><td>Rp 23.000</td></tr> <tr><td>9</td><td>URIN LENGKAP</td><td>Rp 35.000</td></tr> <tr><td>10</td><td>HCG</td><td>Rp 10.000</td></tr> <tr><td>11</td><td>WIDAL</td><td>Rp 50.000</td></tr> <tr><td>12</td><td>HIV</td><td>Rp 75.000</td></tr> <tr><td>13</td><td>HBSAG</td><td>Rp 42.000</td></tr> <tr><td>14</td><td>SYPHILIS</td><td>Rp 50.000</td></tr> </tbody> </table>	NO	PEMERIKSAAN	HARGA	1	DARAH RUTIN	Rp 25.000	2	DARAH LENGKAP	Rp 40.000	3	GOLDAR	Rp 20.000	4	GDS	Rp 20.000	5	GDP	Rp 20.000	6	GD 2JPP	Rp 20.000	7	CHOLESTEROL TOTAL	Rp 45.000	8	ASAM URAT	Rp 23.000	9	URIN LENGKAP	Rp 35.000	10	HCG	Rp 10.000	11	WIDAL	Rp 50.000	12	HIV	Rp 75.000	13	HBSAG	Rp 42.000	14	SYPHILIS	Rp 50.000												
NO	PEMERIKSAAN	HARGA																																																									
1	DARAH RUTIN	Rp 25.000																																																									
2	DARAH LENGKAP	Rp 40.000																																																									
3	GOLDAR	Rp 20.000																																																									
4	GDS	Rp 20.000																																																									
5	GDP	Rp 20.000																																																									
6	GD 2JPP	Rp 20.000																																																									
7	CHOLESTEROL TOTAL	Rp 45.000																																																									
8	ASAM URAT	Rp 23.000																																																									
9	URIN LENGKAP	Rp 35.000																																																									
10	HCG	Rp 10.000																																																									
11	WIDAL	Rp 50.000																																																									
12	HIV	Rp 75.000																																																									
13	HBSAG	Rp 42.000																																																									
14	SYPHILIS	Rp 50.000																																																									
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hematologi, 2. Kimia Darah, 3. Urinalisia, 4. Immunologi- Serologi 5. Bakteriologi 																																																									
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Mampang Jl.Nam Nam Raya RT 005/007 Kelurahan Mampang, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok.</p>																																																									

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ul style="list-style-type: none"> a. Website: pkmmampang.depok.go.id b. Instagram : @puskesmas_mampang c. Whatsapp : 0812-8108-1595 / (021)-77814212 d. Email : puskesmasmampangdepok@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 0812-8108-1595 4. SIGAP 5. SP4N LAPOR
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang pengambilan sampel : <ul style="list-style-type: none"> a. Meja pengambilan sampel b. Kursi operator c. Kursi pasien 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung seperti Hematology Analyzer, Fotometer, Centrifuge, Pipet Automatic, dan Glucometer 4. Reagen Glukosa, Asam urat, kolesterol, Trigliserida (sesuai jenis pemeriksaan yang ada di Puskesmas) 5. Komputer dan jaringannya 6. Ruang tunggu pasien (kursi ruang tunggu)
9	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan ijin praktek sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	Monitoring oleh Ketua Pokja UKP setiap bulan
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan SOP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang hasil laboratorium dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitasnya 3. Reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 4. Peralatan laboratorium dijamin sudah terkalibrasi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.



KEPALA UPTD PUSKESMAS
MAMPANG,

dr. Kurniawati

Pembina, IVa

NIP. 198404092010012016